

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Satgas Covid-19 DISKOMINFO sebagai koordinator bidang sosialisasi dan partisipasi sudah banyak membuat kegiatan yang memberikan informasi dan edukasi sesuai dengan Perwal No.44 Tahun 2020 pasal 10 sosialisasi dan partisipasi di Kota Tebing Tinggi. Dengan dibagi menjadi dua arah, pertama turun langsung kelapangan yaitu siaran keliling dan mengadakan sosialisasi, selanjutnya menggunakan banyak media seperti media massa dan media sosial.

Dari kedua alur kebijakan tersebut yang paling mudah tentunya penyebaran informasi dan edukasi melalui media sosial dikarenakan menghemat waktu dan tenaga serta yang tersulit ialah siaran keliling dikarenakan hambatan kecil yang terkadang dihadapi yaitu hujan sehingga menyulitkan petugas untuk menggunakan pengeras suara, selain dari itu tidak ada hambatan cukup berarti yang dihadapi oleh petugas sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak sesuai.

Pihak yang terlibat yaitu beberapa OPD (Operasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Tebing Tinggi contohnya dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), RAPI (Radio Antar Penduduk), Aliansi

Mahasiswa Tebing Tinggi, koramil, kepolisian, kejaksaan, dan pemuda Pancasila. Dalam hal ini disimpulkan bahwa semua kebijakan yang dilaksanakan dirasa sudah cukup memberikan informasi dan edukasi terkait Covid-19.

2. Dalam pelaksanaannya tidak ada kebijakan yang hanya dilaksanakan pada wilayah tertentu namun untuk kegiatan siaran keliling dilakukan dengan melihat urgensi wilayah yang sedang rawan terhadap arus penularan, kerumunan massa yang cukup sering dalam satu titik serta pusat kota. Hal ini dilakukan karena Kota Tebing Tinggi merupakan kota penghubung daerah sekitarnya sehingga banyak masyarakat dari luar wilayah datang berkunjung maupun singgah.

Sementara peraturan yang paling sering dilanggar oleh masyarakat ialah tidak menggunakan masker dengan alasan yang paling sering yaitu ketinggalan, meskipun begitu masyarakat ditindak dengan sanksi sosial. Namun tentu saja hal ini belum memberikan cukup efek jera terutama terhadap oknum yang sering melanggar jika hanya diterapkan sanksi sosial. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera itu adalah sanksi yang bersifat administrasi misalnya denda, kemudian penahanan kartu identitas (KTP) namun semuanya itu tidak bisa dilakukan karena Kota Tebing Tinggi ini tidak punya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). sehingga hanya bisa menerapkan sanksi sosial seperti menyapu jalan, *push up* lima sampai sepuluh kali, kemudian menyanyikan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya, atau

menyebutkan butir-butir pancasila. Tim yang terlibat yaitu seluruh personil SATPOL PP Kota Tebing Tinggi bersinergi dengan TNI, POLRI dan Pemko Kota Tebing Tinggi sudah cukup berpengalaman dalam melaksanakan tugas bersama-sama sejak April 2020. Selama pelaksanaan penerapan kebijakan tidak ditemukan kendala yang sulit juga respon masyarakat tidak menolak karena pendekatan sanksi sosial ini secara humanis dimana si pelanggar diminta untuk memilih sanksinya sendiri dan tidak pernah dipaksakan.

Pada awalnya dilakukan sosialisasi, namun jika masyarakat tetap berkerumun di satu tempat tanpa mengindahkan peraturan meskipun telah dilakukan sosialisai maka akan dilakukan razia operasi yustisi. Untuk segi pelaksanaan kebijakan sudah cukup baik namun kembali lagi kepada individu masyarakat tersebut apakah dapat menerima kebijakan tersebut atau tidak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DISKOMINFO dan SATPOL PP terkait upaya pemerintah pada masa Covid-19 dalam bidang sosial masyarakat berdasarkan perwal no. 44 tahun 2020 pasal 9 sanksi dan pasal 10 sosialisasi dan partisipasi, maka peneliti memberikan saran agar kedepannya pelaksanaan penerapan kebijakan dapat berjalan lebih baik, maka saran yang dapat disampaikan ialah :

1. Kepada pemerintah kota tebing tinggi hendaknya dapat diupayakan sanksi berbentuk administrasi agar dapat menimbulkan efek jera terhadap oknum yang melanggar peraturan.
2. Kepada masyarakat dan pembaca hendaknya dapat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan agar tujuan yang hendak tercapai dapat terpenuhi, dikarenakan sebuah kebijakan tidak akan ditetapkan jika tidak memiliki urgensi yang penting dimana tentunya hal ini demi kepentingan banyak orang.
3. Untuk kedepannya dapat perlu dikaji lebih banyak lagi terkait upaya pemerintah pada masa Covid-19 dalam bidang lainnya seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi.

